



WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 060 / 122.2 / 2021

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA TEGAL
DAN PERANGKAT DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2019 - 2024

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2019 – 2024, serta Peraturan Walikota Tegal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tegal Tahun 2019 - 2024, maka perlu ditetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tegal dan Perangkat Daerah Kota Tegal Tahun 2019 - 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 18);

12. Peraturan . . .

12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 64);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 23);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tegal Tahun 2019 - 2024 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tegal dan Perangkat Daerah Kota Tegal Tahun 2019 – 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tegal dan Perangkat Daerah Kota Tegal Tahun 2019 - 2024 ini merupakan acuan kinerja yang digunakan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Pengukuran dan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen Perencanaan.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 060 / 097 / 2019 tanggal 01 November 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tegal dan Perangkat Daerah Kota Tegal Tahun 2019 - 2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 18 Oktober 2021

WALI KOTA TEGAL,

DEDY YON SUPRIYONO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kota Tegal;
2. Para Kepala Perangkat Daerah Kota Tegal;
3. Arsip.

4. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN
1.	Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan dan Meningkatkan Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Rata - Rata Lama Sekolah	Tahun	Alasan : Merupakan indikator makro pendidikan dan digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat di suatu wilayah, sehingga secara praktis dapat mengetahui derajat pendidikan masyarakat Kota Tegal Formulasi Pengukuran : $RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ Keterangan : <i>RLS</i> = Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas <i>Xi</i> = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun <i>n</i> = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas Sumber Data : - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Badan Pusat Statistik Kota Tegal
		Angka Partisipasi Sekolah	Angka	Alasan : Indikator makro pendidikan dan digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah Formulasi Pengukuran : $APS \text{ 7 - 12 tahun} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun}} \times 100\%$

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN
				$APS\ 13 - 15\ tahun = \frac{\text{Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun}} \times 100\%$ Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Meningkatnya Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	%	Alasan : Berdasarkan : 1. Undang- Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang aktif}}{\text{Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada}} \times 100\%$ Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan